



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Mansur bin Bambang Hermanto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 08, Desa Mama, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai "Pemohon" ;

L a w a n

Suharniati binti Sahlan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT.01, RW. 01, Desa hJRAH Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca berita acara pemanggilan oleh Juru Sita Pengganti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 05 Juni 2018 mengemukakan hal-hal sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon selama 02 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 dan puncaknya Mei 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang antara lain :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - b. Rumah tangga Pemohon dan Termohon selalau dicampuri oleh orangtua Termohon;
 - c. Pemohon telah menjatuhkan talak III secara lisan kepada Termohon;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2016 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 02 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara

Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah

berkekuatan hukum tetap ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan panggilan masing-masing Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 05 dan 19 Juli 2018 dan tanggal 02 Agustus 2018, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam Penetapan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan panggilan masing-masing Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 05 dan 19 Juli 2018 dan tanggal 02 Agustus 2018 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sumbawa Besar oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg. Permohonan Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menggugurkan permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 931.000,- (sembilan ratus ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh kami ABUBAKAR, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MAFTUH, SH.,M.E.I.dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan H. AMIRUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

H. M. MAFTUH, SH., M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. AMIRUDDIN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|-----------|
| - Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses.....Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan.....Rp. | 840.000,- |
| - Redaksi.....Rp. | 5.000,- |
| - Materai.....Rp. | 6.000,- |

JumlahRp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIAKA SRI ROHANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)